



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1981/Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1981/Pdt.G/2015/PA.Mks tertanggal 5 Nopember 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1309/94/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal 1 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, Lahir tanggal 14 April 2012;
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sehingga pada 26 Juni 2015 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dengan perkara nomor: 1155/Pdt.G/2015/PA.Mks. namun dapat rukun kembali, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkomunikasi via telpon;
 - b. Termohon mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 2 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pda dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patur, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1309/94/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, pada awalnya hidup rukun dan telah melahirkan 1 orang anak bernama ANAK sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan lelaki lain bernama Anjas dan sekarang sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pindah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar kembali kembali rukun dengan, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah rumah orang saksi telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi sekarang sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain bernama Anjas, bahkan sudah menikah;
- Bahwa, saksi sudah pernah diupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang setelah Termohon menempuh proses mediasi, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Termohon memiliki hubungan cinta dengan lelaki lain, sering marah atau emosi sambil melontarkan perkataan yang kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Hal 5 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 dan telah melahirkan 1(satu) orang anak bernama ANAK sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pecekcokan terus-menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon berhubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Hal 6 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 7 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurcaya Hi Mufti,M.H dan Drs.Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Abd.Rasyid,P sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Nurcaya Hi Mufti,M.H

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Drs.H.Abd.Rasyid,P

Perincian biaya perkara:

– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– ATK perkara	: Rp	50.000,00
– Panggilan	: Rp	280.000,00
– Redaksi	: Rp	5.000,00
– Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	371.000,00

Untuk salinan:
Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 9 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal.Put. No.1981/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)